



**PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 2 / BNSP / III / 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi.
 - b. bahwa peraturan BNSP nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, dipandang perlu untuk disempurnakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011–2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

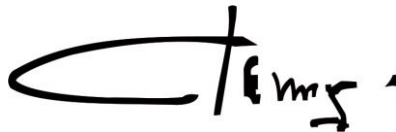
Pertama : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Kedua : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi ini selanjutnya diberikan nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 202 versi 2014.

- Ketiga** : Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.
- Keempat** : Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Kelima** : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2014
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adjat Daradjat', with a large, stylized initial 'A'.

Dr. Adjat Daradjat, M.Si.



**Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Republik Indonesia**

Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Nomor : 2 / BNSP / III / 2014

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

202

Jakarta, Maret 2014

KATA PENGANTAR

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP.

BNSP telah mengatur pembentukan LSP melalui Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberi tata nama sebagai Pedoman BNSP 202. LSP dibentuk berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi LSP di dalam mengidentifikasi infrastruktur sertifikasi yang diperlukan.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman 202 yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 202 tahun 2014 ini maka LSP yang akan mengajukan lisensi BNSP, mengacu kepada Pedoman ini.

Jakarta, Maret 2014

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adjat Daradjat', with a stylized flourish at the end.

Dr. Adjat Daradjat, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1. RUANG LINGKUP	4
2. ACUAN NORMATIF	5
3. ISTILAH DAN DEFINISI	6
4. KETENTUAN PEMBENTUKAN LSP	8
4.1 KEABSAHAN LEMBAGA	8
4.2 KLASIFIKASI LSP.....	8
4.3 PEMBENTUKAN LSP.....	8
5. KETENTUAN UMUM LSP	9
5.1. SKEMA SERTIFIKASI	9
5.2. RUANG LINGKUP LISENSI	9
5.3. PENAMAAN LSP	10
6. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LSP	11
6.1 KEDUDUKAN	11
6.2 FUNGSI DAN TUGAS.....	11
6.3 WEWENANG	11
7. ORGANISASI LSP	12
7.1. BENTUK ORGANISASI.....	12
7.2 SARANA DAN PERANGKAT	13

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan pendirian dan pembentukan LSP, termasuk pengertian dan persyaratan tentang jenis LSP, skema sertifikasi, ruang lingkup lisensi, pemberian nama LSP dan infrastruktur sertifikasi.

2. Acuan Normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

3. Istilah dan Definisi

3.1 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

3.2 Sertifikasi kompetensi kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Standar kompetensi kerja internasional

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional

3.5 Standar kompetensi kerja khusus

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan

3.6 Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat

3.7 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

3.8 Lisensi

Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

3.9 LSP pihak ketiga

LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3.10 LSP pihak kedua

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3.11 LSP pihak kesatu industri

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3.12 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan

LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3.13 Skema sertifikasi

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

4. Ketentuan Pembentukan LSP

4.1 Keabsahan lembaga

Lembaga sertifikasi profesi (LSP) harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum, atau badan usaha yang legal. Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut.

4.2 Klasifikasi LSP

Dalam pemberian Lisensi, BNSP mengklasifikasi jenis LSP menjadi LSP pihak kesatu, LSP pihak kedua dan LSP pihak ketiga. Klasifikasi jenis LSP tersebut didasarkan pada badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya.

4.3 Pembentukan LSP

4.3.1 LSP pihak ketiga dibentuk oleh asosiasi industri dan/ atau asosiasi profesi, dan didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan usaha.

4.3.2 Dalam hal terdapat kebutuhan pengakuan kompetensi yang mendesak dan/atau sudah terdapat regulasi pada sektornya, tetapi asosiasi terkait belum/tidak ada, maka LSP pihak ketiga dapat dibentuk melalui dukungan instansi teknis pembina sektor/lapangan usaha dengan melibatkan pemangku kepentingan.

4.3.3 LSP pihak ketiga yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak ketiga yang merupakan badan usaha yang legal disahkan melalui akte notaris yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang mendirikanannya.

4.3.4 LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi/lembaga, dengan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja instansi/lembaga induknya. LSP yang dibentuk tersebut di atas dapat diajukan lisensinya kepada BNSP sebagai LSP pihak kesatu atau LSP pihak kedua, sesuai dengan sasaran sertifikasinya.

5. Ketentuan Umum LSP

5.1 Skema Sertifikasi

- 5.1.1** LSP menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan atau pemangku kepentingannya, yang kemudian diajukan ke BNSP untuk dimintakan lisensi. BNSP melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang diajukan oleh LSP.
- 5.1.2** LSP dapat melakukan perubahan skema, dan selanjutnya diverifikasi oleh BNSP.
- 5.1.3** Pemilihan skema sertifikasi dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan pasar sertifikasi dan kemampuan pelayanan LSP. Pada saat mengajukan permohonan lisensi, LSP mengajukan skema sertifikasi dalam jumlah yang rasional sehingga menjamin kemampuan penanganan sertifikasi. LSP dapat menambah atau mengurangi skema sertifikasi yang dimintakan lisensi sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

5.2 Ruang lingkup lisensi

- 5.2.1** LSP memilih dan mengajukan skema sertifikasi kompetensi yang akan dimintakan sebagai ruang lingkup lisensi kepada BNSP. Selanjutnya BNSP menilai dan menetapkan ruang lingkup lisensi yang diberikan kepada LSP.
- 5.2.2** LSP terlisensi beroperasi hanya dalam skema sertifikasi sesuai ruang lingkup lisensi yang diberikan oleh BNSP.
- 5.2.3** Bagi LSP pihak ketiga, ruang lingkup lisensi mengacu kepada sektor atau profesi. Bagi LSP pihak kesatu dan pihak kedua, ruang lingkup lisensi mengacu kepada lingkup organisasi induknya.
- 5.2.4** Dalam hal terdapat regulasi sertifikasi kompetensi maka penetapan ruang lingkup lisensi dilaksanakan mengacu kepada regulasi terkait.
- 5.2.5** Pemilihan ruang lingkup lisensi dapat dikonsultasikan dengan BNSP sejak awal permohonan.

5.3 Penamaan LSP

5.3.1 Nama LSP pihak ketiga harus mencerminkan sektor/sub sektor, bidang/sub bidang atau profesinya.

5.3.2 Nama LSP pihak kesatu dan LSP pihak kedua harus mencerminkan nama lembaga induknya.

6. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP

6.1 Kedudukan

LSP adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

6.2 Fungsi dan tugas

LSP memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi
- b. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi,
- c. menyediakan tenaga penguji (asesor),
- d. melaksanakan sertifikasi,
- e. melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi,
- f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK,
- g. memelihara kinerja asesor dan TUK,
- h. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

6.3 Wewenang

LSP memiliki kewenangan antara lain:

- a. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP
- b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi,
- c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan,
- d. mengusulkan skema baru
- e. mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi

7. Organisasi LSP

7.1. Bentuk Organisasi

- 7.1.1** Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Untuk LSP pihak kesatu dan LSP pihak kedua unsur pengarah adalah pimpinan instansi/lembaga kerja yang membentuknya.
- 7.1.2** Unsur pelaksana LSP minimal terdiri atas ketua serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan manajemen mutu.
- 7.1.3** Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP; menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP; membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya.
- 7.1.4** Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas antara lain sebagai berikut:
- a. melaksanakan program kerja LSP,
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi,
 - c. menyiapkan rencana program dan anggaran,
 - d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.
- 7.1.5** Bagian sertifikasi mempunyai tugas, antara lain:
- a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi,
 - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji,
 - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang,
 - d. menetapkan persyaratan tempat uji (TUK),

- e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK,
- f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.

7.1.6 Bagian manajemen mutu mempunyai tugas, antara lain:

- a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201,
- b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu,
- c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.

7.1.7 Bagian administrasi mempunyai tugas, antara lain:

- a. memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi,
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP,
- c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi
- d. mempersiapkan laporan kegiatan LSP

7.2 Sarana dan Perangkat

7.2.1 LSP harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun.

7.2.2. LSP harus memiliki sarana kerja yang memadai, termasuk sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi.

7.2.3 LSP harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi.

7.2.4 LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:

- a. Standar kompetensi,

- a. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi,
- b. Tempat Uji Kompetensi,
- c. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi
- d. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.